



**PUTUSAN**  
**Nomor 137/Pdt.G/2015/PA Msb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara, sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan bertani, dahulu bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, di bawah Register Perkara Nomor 137/Pdt.G/2015/PA Msb, tanggal 02 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 April 2012, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan Akta Nikah Nomor 87/17/IV/2012, tanggal 30 April 2012 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pombakka selama satu minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kolaka

---

Putusan Nomor 137/Pdt. G/2015/PA Msb, Hal 1 @ 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama tujuh bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pombakka dan dikaruniai 1 orang anak bernama Aril, umur 2 tahun ;

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar dua bulan setelah pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - Tergugat ringan tangan kepada Penggugat ;
  - Apabila Penggugat meminta uang Tergugat selalu marah-marah ;
4. Bahwa Penggugat sudah sering menasihati Tergugat agar meninggalkan sifat dan tingkah lakunya yang sering menyakiti Penggugat namun setiap Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat selalu balik marah-marah kepada Penggugat sehingga Penggugat hanya bisa bersabar dan tabah menjalani kehidupan rumah tangganya ;
5. Bahwa puncak konflik antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2014 dimana saat itu terjadi pertengkaran yang disebabkan saat itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan permintaan Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran yang tak terhindarkan lagi dan setelah pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan saat ini ;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih tujuh bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin dan tidak ridha sehingga pada akhirnya Penggugat berkesimpulan untuk bercerai dari Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shughra Tergugat terhadap Tergugat ;
3. Memohon kepada panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

---

Putusan Nomor 137/Pdt. G/2015/PA Msb, Hal 2 @ 4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **Subsider :**

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah ;

Bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, namun tidak datang menghadap sedang tidak ternyata ketidak datangan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 148 R.Bg ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;

---

Putusan Nomor 137/Pdt. G/2015/PA Msb, Hal 3 @ 4

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada pada hari **Selasa**, tanggal **11 Agustus 2015 M.**, bertepatan dengan tanggal **25 Syawal 1436 H.**, oleh kami **Ahmad Jamil, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Nahdiyanti, S.HI.**, dan **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Haruddin Timung, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penggugat dan Tergugat.

**KETUA MAJELIS**

ttd

**AHMAD JAMIL, S.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

ttd

**NAHDIYANTI, S.HI.**

**ABDUL HIZAM MONOARFA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**HARUDDIN TIMUNG, S.HI.**

## **Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	260.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h                      Rp    351.000,00**

**(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)**

Putusan Nomor 137/Pdt. G/2015/PA Msb, Hal 4 @ 4